

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

AKULTURASI NILAI HUKUM ISLAM DALAM TRADISI MAPPACCI PADA MASYARAKAT DESA LIMAPOCCOE KABUPATEN MAROS

Fauziah Asma¹, Zulfahmi Alwi², Ibnu Izzah³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: fauziahuchy34@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah akulturasi nilai hukum Islam dalam tradisi mappacci pada masyarakat di Desa Limapoccoe Kabupaten Maros. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosesi tradisi mappacci pada masyarakat Desa Limapoccoe Kabupaten Maros dan Nilai Hukum Islam yang terakulturasi dalam tradisi Mappacci pada masyarakat Desa Limapoccoe. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan budaya, pendekatan syar'i, dan pendekatan sosiologi selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi mappacci tidak menyalahi ketentuan-ketentuan ajaran Islam dan merupakan simbol pembersihan diri dan pembersihan jiwa si calon pengantin sebelum menjalani kehidupan rumah tangga serta memperoleh do'a restu dari sanak keluarga dan dapat di ridhoi oleh Allah Swt. Implikasi dari penelitian ini adalah prosesi dalam tradisi Mappacci hendaknya di laksanakan karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dari dulu dan terdapat beberapa nilai hukum Islam yang terakulturasi ke dalam tradisi Mappacci di antaranya: nilai ketuhanan, nilai ta'awun, nilai toleransi, nilai kebebasan dan nilai kesabaran atau istiqamah. Saran dari penulis agar tradisi mappacci ini dapat dilestarikan dan di jaga agar terhindar dari hal-hal yang melanggar ketentuan agama Islam.

Kata Kunci: Akulturasi, Hukum Islam, Prosesi Mappacci.

Abstract

The main problem in this study is the acculturation of Islamic legal values in the mappacci tradition in the community in Limapoccoe Village, Maros Regency. This study aims to explain the procession of the Mappacci tradition in the Limapoccoe Village community, Maros Regency and the Islamic Legal Values acculturated in the Mappacci tradition in the Limapoccoe Village community. The type of research used is qualitative research, namely field research using a cultural approach, a syar'i approach, and a sociological approach, then the data collection methods used are interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that the mappacci procession does not violate the provisions of Islamic teachings and is a symbol of self-purification and cleansing of the soul of the prospective bride and groom before undergoing domestic life and obtaining blessings from relatives and can be blessed by Allah SWT. The implication of this research is that the procession in the Mappacci tradition should be carried out because it has become a hereditary habit from the past and there are several Islamic legal values that have been

acculturated into the Mappacci tradition including: the value of divinity, the value of ta'awun, the value of tolerance, the value of freedom and the value of patience or istiqamah. Suggestions from the author so that this mappacci tradition can be preserved and maintained in order to avoid things that violate the provisions of Islam.

Keywords: *Acculturation, Islamic Law, Mappacci Procession*

A. Pendahuluan

Islam sangat menganjurkan perkawinan karena perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt, dan mengikuti Sunnah Nabi Muhammad Saw. Perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang disahkan oleh akad ada banyak peraturan dalam agama dan pemerintah yang harus ditaati.¹ Di Indonesia memiliki beberapa aturan terkait perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum yang mengatur mengenai perkawinan yang mendapat justifikasi oleh pemerintah dengan dikeluarkannya inpres Nomor 1 Tahun 1991 UU Nomor 7 Tahun 1989.² Selain itu, dalam KHI dijelaskan bahwa perkawinan adalah yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang pertama dalam pergaulan suatu masyarakat yang sempurna bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lainnya.⁴

Perkawinan dalam adat Bugis merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia, suatu perkawinan tidak hanya merupakan peristiwa yang dialami oleh dua orang individu berlainan jenis, melibatkan berbagai pihak, baik kerabat keluarga maupun kedua mempelai lebih dalam lagi perkawinan melibatkan kesaksian dari anggota masyarakat melalui upacara perkawinan yang dianggap sebagai pengakuan masyarakat terhadap bersatunya dua

¹Hilmi dan Abdul Halim Talli, "Analisis Putusan Hakim Tentang Silariang Terhadap Pernikahan Tanpa Sepengetahuan Wali Nikah di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II", *Jurnal Qadauna* 1 (2020), h. 270.

²Nurr Aisyah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Umur", *Jurnal Al-Qadau* 5, no.2 (2018), h. 260.

³Sunarti, Muh.Jamal Jamil, "Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Pada Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Qadauna* 3, no. 1 (Desember, 2021), h.194.

⁴Nur Aisyah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan", *Jurnal Al-Qadau* 5, no.2 (Desember 2018), h.260.

orang individu dalam ikatan perkawinan.⁵ Seiring dengan perkembangan zaman, sentuhan teknologi modern telah mempengaruhi dan menyentuh masyarakat Bugis Desa Limapoccoe Kabupaten Maros, namun kebiasaan-kebiasaan yang merupakan tradisi turun-temurun yang telah menjadi adat sulit untuk dihilangkan, meskipun tidak bias dipungkiri bahwa pengaruh budaya modern secara perlahan telah memberikan pengaruh namun nilai-nilai dan makna masih tetap terpelihara dalam setiap upacara tersebut. Apabila pernikahan dilaksanakan dengan cara yang baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang benar dan sesuai dengan syariat Islam maka akan tercipta sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahma.⁶ Perkawinan memiliki arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia sebab dengan perkawinan dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan yang dapat berkembang jadi kelompok masyarakat sehingga tercapainya tujuan perkawinan.⁷ Oleh karena itu, masyarakat Bugis khususnya Desa Limapoccoe Kabupaten Maros sampai sekarang masih melaksanakan tradisi Mappacci.

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٢١)

Terjemahan:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya (Allah) ialah Dia menciptakan istri-istri untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya hal itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir.”⁸

Adapun Suku Bugis merupakan salah satu suku yang masih mempertahankan budaya dan adat-istiadatnya di Indonesia. Dalam masyarakat Bugis hubungan kekerabatan merupakan aspek

⁵Endah Supriyani, "Tradisi Khataman Al-Qur'an Pada Pernikahan Suku Bugis Di Palembang, (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Raden Fatah 2018): hlm.2.

⁶Hamzah, "Pernikahan Di Bawah Umur (Analisis tentang Konsekuensi Pemidanaan)", *Al-daulah* 6, no.1 (Juni 2017): h.89.

⁷Muhammad Saleh Ridwan, "Pernikahan Dibawah Umur (Dini)", *Qadau* 2, no. 1 (2015), h. 15.

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, hal. 406.

utama, baik dinilai penting oleh anggotanya maupun fungsinya sebagai suatu struktur dasar dalam suatu tatanan sangat penting bagi orang Bugis untuk membentuk tatanan social mereka. Kutipan ayat diatas sangat jelas, bahwa perkawinan adalah suatu ibadah yang sacral yaitu perpaduan antara dua sosok insan yang berbeda dihimpun dalam suatu ikatan yang sakral. Dengan jalan inilah akan tumbuh rasa saling melengkapi antar keduanya. Diawali rasa kasih sayang kemudian akan tumbuh rasa kebersamaan dan hidup berdampingan, gotong royong dalam membangun rumah tangga untuk melanjutkan kehidupan kedepan diiringi keinginan untuk memiliki keturunan sebagai generasi penerus dimasa mendatang.

Seiring dengan perkembangan zaman, sentuhan teknologi modern telah mempengaruhi dan menyentuh masyarakat Bugis Desa Limapoccoe Kabupaten Maros, namun kebiasaan-kebiasaan yang merupakan tradisi turun-temurun yang telah menjadi adat sulit untuk dihilangkan, meskipun tidak bias dipungkiri bahwa pengaruh budaya modern secara perlahan telah memberikan pengaruh namun nilai-nilai dan makna masih tetap terpelihara dalam setiap upacara tersebut. Ada beberapa alasan mengapa penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “Akulturası Nilai Hukum Islam Dalam Tradisi Mappacci Pada Masyarakat Desa Limapoccoe kabupaten Maros” diantaranya yaitu, sejauh pengetahuan penulis Tradisi Mappacci ini sampai sekarang masih dipertahankan oleh masyarakat Bugis yang ada di Kecamatan Cenrana khususnya Desa Limapoccoe, karena mereka sangat percaya bahwa tradisi mappacci membawa kesucian dan kebersihan hati ataupun jiwa kedua mempelai serta sangat baik bagi kelangsungan hidup kedua mempelai yang akan menikah, kemudian menurut peneliti terdapat keunikan tersendiri pada upacara ini yaitu adanya bahan-bahan yang harus dipersiapkan sebelum melakukan mappacci dan pada setiap bahan yang digunakan memiliki arti dan makna tersendiri.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang cenderung menggunakan analisis sehingga penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Adapun lokasi penelitian yaitu di Desa Limapoccoe Kabupaten Maros. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan budaya, sosiologis, syar'I dengan menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian, teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan cara menganalisis data yang diperoleh, lalu dipilah dan selanjutnya disusun secara sistematis sehingga dapat memperoleh suatu kesimpulan yang kemudian disusun dan menghasilkan sebuah hasil akhir atau skripsi.

C. Nilai Hukum Islam Dalam Prosesi Mappacci Pada Masyarakat Desa Limapoccoe Kabupaten Maros

1. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Mappacci di Desa Limapoccoe Kabupaten Maros

Prosesi Mappacci dalam pernikahan adat Bugis atau yang biasa dikenal dengan malam pacar merupakan budaya adat Bugis yang sudah menjadi keharusan untuk dilakukan bagi keturunan daerah bugis. Prosesi Mappacci dalam pernikahan adat Bugis dilaksanakan pada saat menjelang acara akad nikah atau ijab Kabul pada keesokan harinya.

Pernikahan adalah sunnah yang dijalani oleh setiap manusia. Pada prinsipnya, manusia diciptakan oleh Allah SWT bukan tanpa tujuan, tetapi didalamnya terkandung rahasia yang sangat dalam, sehingga kehidupan hambanya di dunia menjadi damai.⁹ Adat dalam Islam dikenal dengan istilah *al-'urf*. Dari segi bahasa *al'urf* ialah mengetahui¹⁰. Pernikahan adalah sebuah perbuatan hukum hingga dapat

⁹Taufiq Al Hamdani, Nurnaningsih, dan Zulfahmi Alwi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabbollo Dalam Adat Perkawinan Bugis", *Qadauna* 3 no.1 (Desember 2021), h.112.

¹⁰Supardin, Faktor Sosial Budaya dan Aturan Perundang-Undangan Pada Produk Pemikiran Hukum

memiliki akibat hukum.¹¹ Berbicara tentang suku Bugis berarti berbicara mengenai banyak hal yang berkaitan dengan suku Bugis antara lain adat, sistem budaya, tradisi, norma-norma, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan dilestarikan oleh masyarakat suku Bugis tersebut yang juga merupakan sebuah kearifan lokal dan masih terjaga hingga saat ini.¹² Mappacci bagi kalangan masyarakat di Desa Limapoccoe merupakan budaya yang sudah melekat dalam proses perkawinan, mereka menganggap bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya ritual mappacci menjadi kurang lengkap. Hal tersebut menjadikan prosesi mappacci terus dilestarikan oleh masyarakat Desa Limapoccoe Kabupaten Maros. Sebagaimana hal tersebut dipertegas oleh informan A. Ismail P. Takka sebagai berikut:

*“Tradisi mappacci dikalangan masyarakat Desa Limapoccoe Kabupaten Maros sudah mendarah daging di kalangan masyarakat sehingga tradisi tersebut terus-menerus dilestarikan. Tradisi Mappacci ini boleh-boleh saja dilaksanakan karena didalam prosesnya, tata caranya dan juga dalam bahan-bahannya tidak mengandung hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan syirik (Menyekutukan Allah). Dan dalam tradisi Mappacci ini memiliki tujuan yang sangat bagus yaitu untuk membersihkan atau mensucikan si calon pengantin dari sifat-sifat perilaku tercela yang tidak sesuai dengan tuntutan agama, serta dalam tradisi mappacci ini diharapkan agar dapat membersihkan hati calon pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga.”*¹³

Urutan dari tata cara pelaksanaan proses mappacci di Desa Limapoccoe Kabupaten Maros, sebagai berikut:

- a. Sebelum prosesi mappacci dilakukan lebih dahulu diawali dengan perjamuan kepada para tamu undangan yang hadir.

Islam, *jurnal Al-Qadau* 1, no.2 (2014), hlm.67.

¹¹Rahma Amir, ‘Pernikahan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam’, *Al-Qadau* 6, no. 1 (Juni 2019), h. 101.

¹²Hardiana Iskandar, Abdul Halim Talli, ‘*Filosofi Pandangan Mustik Masyarakat Terhadap Kasipalli Perspektif Hukum Islam*’ *Shautuna* 1, no.3 (2020), hlm.225.

¹³A. Ismail P. Takka (39 tahun) Tokoh Agama, *wawancara*, Desa Limapoccoe Kabupaten Maros, 22 April 2022.

- b. Selanjutnya penjemputan terhadap calon mempelai untuk duduk di atas pelaminan.
- c. Selanjutnya prosesi khataman Al-Qur'an dan pembacaan barazanji.
- d. Kemudian ditunjuk satu anggota keluarga sebagai protokol atau mc yang akan mempersilahkan orang-orang untuk mengoleskan daun pacci tersebut kepada si calon pengantin.

2. Bahan-Bahan Yang Digunakan Dalam Prosesi Mappacci dan Maknanya

Terdapat beberapa bahan yang digunakan dalam prosesi pelaksanaan mappacci diantaranya, sebagai berikut;

a. Bantal

Bantal tersebut diletakkan didepan si calon pengantin yang dimaknai sebagai simbol kemakmuran dan kehormatan. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat Lailaha Illallah (tiada Tuhan selain Allah). Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam ini merupakan ibadah. Dalam arti penghambaan dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manipestasi kesyukuran kepadanya. Prinsip tauhid adalah prinsip umum dalam Islam sehingga hukum Islam pun menganut prinsip tersebut. Prinsip ini menegaskan bahwa semua manusia dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan Tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *Lailaha Illallah*.¹⁴Bantal disimbolkan sebagai lambing kemuliaan atau penghormatan sesuai dalam firman Allah Swt .QS. An-nisa/4: 86

﴿ وَإِذَا حُبِّبْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۝ ٨٦ ﴾

Terjemahnya:

“Dan apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah (penghormatan itu yang sepadan) dengannya.Sungguh, Allah memperhitungkan segala

¹⁴Agus Arwani, *Kontruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fiqh Anggaran Yang Berbasis Akuntansi Syariah*. Jurnal Ilmu Syari'an dan Hukum 1, No. 2, 2016, h.119-120.

sesuatu”.¹⁵

b. Sarung Sutera

Sarung sutera diletakkan diatas bantal yang disusun dalam jumlah ganjil. Sarung sutera dimaknai dengan sifat tekun dan sabar, karena dalam membuat satu buah sarung kita harus memiliki keterampilan serta kesabaran dalam menyusun sehelai demi sehelai benang sehingga menjadi sebuah sarung yang siap pakai. Hal tersebut diharapkan dapat mengingatkan calon pengantin untuk sabar dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Nilai hukum Islam yang terkandung dalam penggunaan sarung sutera tersebut adalah nilai kebebasan yang dimaksud dari kebebasan disini adalah dalam rumah tangga si calon pengantin nantinya tidak di dasari dengan unsur paksaan dan saling menghakimi bila suatu waktu terjadi kesalahpahaman atau masalah.

c. Daun Pisang

Setelah susunan sarung sutera diletakkan pula sebuah daun pisang yang dimaknai dengan kebermanfaatannya karena seperti yang kita ketahui seluruh bagian dari pohon pisang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Daun pisang yang juga melambangkan kehidupan yang saling menyambung dapat diartikan bahwa dalam berumah tangga si calon pengantin dapat memiliki keturunan. Karena dalam sebuah perkawinan salah satu tujuannya adalah agar memiliki keturunan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan Hasanuddin, berikut:

“Daun pisang yang digunakan dalam prosesi adat mappacci yaitu memiliki makna agar mendapatkan keturunan. Alasannya karena pohon pisang tidak akan mati kalau belum ada tunas pisang baru yang muncul, itulah sebabnya daun pisang menjadi salah satu bahan dalam mappacci.”¹⁶

d. Daun Nangka

Daun nangka diartikan sebagai simbol tekad dan keinginan, dalam bahasa Bugis disebut *panasa* yang mengandung makna *mamminasa* (cita-cita/harapan). Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan informan Naharia, berikut:

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-qur'an Cordoba Special for Muslimah*, h.91.

¹⁶Hasanuddin (40 Tahun) Tokoh Agama, *Wawancara*, Desa Limapoccoe Kabupaten Maros, 21 April 2022

“Daun nangka kalau dalam bahasa Bugis itu *panasa* diartikan harapan, menjadi bahan dalam mappacci karena diartikan agar harapan dari calon botting itu bisa terlaksana.¹⁷

Berdasarkan wawancara di atas penggunaan daun nangka pada proses mappacci memiliki makna harapan, yaitu agar harapan dari calon mempelai bisa terwujud. Nilai hukum Islam yang terkandung dalam penggunaan daun nangka yaitu nilai toleransi, agar nantinya antara suami dan isteri dapat saling menghargai dan memahami satu sama lain.

e. Gula Merah dan Kelapa

Bahan utama yang digunakan dalam mappacci adalah daun pacci yang memiliki simbol kesucian atau kebersihan. Daun paccing dipergunakan sebagai simbol kebersihan si calon mempelai sebelum menjalani bahtera rumah tangganya.

f. Daun Pacar

Bahan utama yang digunakan dalam mappacci adalah daun pacci yang memiliki simbol kesucian atau kebersihan. Daun paccing dipergunakan sebagai simbol kebersihan si calon mempelai sebelum menjalani bahtera rumah tangganya.

g. Lilin

Lilin dijadikan bahan dalam prosesi mappacci karena disimbolkan sebagai pengabdian terhadap keluarga, masyarakat, bangsa, agama serta Negara dan alat penerang dimaksudkan agar suami dan isteri mendapatkan penerangan dan petunjuk untuk menjalani kesulitan kehidupan rumah tangga mereka agar pernikahannya dapat kokohselama-lamanya.

h. Beras

Beras merupakan sumber makanan pokok yang disimbolkan sebagai sumber kehidupan, dimaknai agar kelak si calon pengantin dalam kehidupannya selalu dicukupkan dalam hal kebutuhan makanan sehari-hari. QS. Al-Furqan/25: 63

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۖ ۶۳ ﴾

Terjemahnya:

¹⁷Naharia (69 Tahun) Masyarakat yang Dituakan, *Wawancara*. Desa Limapoccoe Kabupaten Maros, 25 April 2022

“Adapun hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan salam”.¹⁸

i. Air

Air memiliki sifat membersihkan, digunakan dalam prosesi mappacci untuk membersihkan tangan dari si calon pengantin dan orang-orang yang mengolesi pacci kepada pengantin.

3. Akulturası Nilai Hukum Islam Dalam Tradisi Mappacci

Mappacci merupakan salah satu prosesi yang harus dilakukan dalam acara perkawinan khususnya di kalangan masyarakat Bugis. Dan ketika Islam datang tradisi mappacci ini menjadi berbaur atau sinkretisme dengan budaya Islam. Sebagai agama dominan (mayoritas) yang dianut suku Bugis sudah menerima tradisi mappacci tersebut. Dalam Islam mayoritas ulama menganggap prosesi mappacci sebagai kecintaan akan kebaikan (sennu-sennungeng ri decengnge). Tradisi mappacci ini sudah mendarah daging pada masyarakat khususnya Suku Bugis yang ada di Indonesia. Apabila dalam sebuah acara perkawinan tidak di rangkaian dengan prosesi mappacci maka akan terasa tidak lengkap dan kurangnya rasa khusus dalam acara perkawinan tersebut. Adapun budaya adalah persoalan yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat, contohnya budaya pembentukan batin manusia seperti kepercayaan, seni, sopan santun dan adat istiadat.¹⁹ Tradisi sendiri adalah suatu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Realitanya adalah dalam kehidupan dimasyarakat memiliki peran yang cukup penting bahkan signifikansi sebab ia bisa menjadi alat pemersatu dan menimbulkan rasa solidaritas terhadap lingkungan sekitar. Melalui tradisi yang diamalkan terus-menerus sehingga interaksi sosial antara satu dengan lainnya tetap terjaga. Selain itu pelestarian tradisi dari masa ke masa merupakan suatu bentuk perwujudan

¹⁸Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, h. 365.

¹⁹Adriani, Zulfahmi Alwi, dan Hartini Tahir, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Budaya Pra-Wedding Di Kabupaten Soppeng”, *Qadauna* 3, no. 3 (2021): h.44.

komunikasi sekaligus tanda terima kasih kepada leluhur.²⁰ Prosesi adat mappacci dilakukan pada saat malam di hari sebelum akad nikah pada keesokan harinya. Mappacci merupakan salah satu prosesi adat yang bahan utamanya adalah daun pacci (pacar). Sebagaimana diperjelas oleh informan A.Ismail P.Takka, berikut:

“Prosesi adat mappacci ini dilakukan pada malam hari sebelum akad nikah, mappacci ini bukan sebuah kewajiban, tetapi harus dilaksanakan ketika ada acara perkawinan karena telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari orang terdahulu kita khususnya pada kalangan masyarakat Bugis di Desa Limapoccoe. Dan ketika Islam datang tradisi ini mengalami perbauran atau penyesuaian terhadap nilai-nilai hukum Islam.”²¹

Berdasarkan wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa proses mappacci dilaksanakan sebelum akad nikah. Prosesi mappacci ini bukan merupakan suatu kewajiban tetapi harus dilaksanakan dalam rangkaian acara perkawinan karena sudah menjadi kebiasaan yang susah untuk dihilangkan khususnya masyarakat di Desa Limapoccoe Kabupaten Maros yang mayoritas masyarakatnya merupakan suku Bugis. Mappacci ini juga boleh di lakukan karena tidak menyalahi ketentuan-ketentuan dalam Islam. Tradisi mappacci ini merupakan adat istiadat yang sudah diwariskan turun-temurun dari nenek moyang terdahulu dimana prosesi ini dilaksanakan pada malam hari yang didahului dengan proses khataman al-quran dan pembacaan barazanji. Lalu kemudian dilanjutkan dengan pemngolesan pacci di telapak tangan si calon mempelai pengantin. Pngolesan pacci tersebut dilakukan oleh beberapa pasangan dari keluarga masing-masing pihak ayah dan ibu yang telah ditentukan dan dianggap sebagai kerabat dekat dari keluarga si calon pengantin. Tujuan dari pngolesan pacci tersebut adalah sebagai bentuk harapan dan juga doa restu terhadap si calon pengantin agar nantinya setelah memasuki kehidupan rumah tangga dapat memperoleh berkat dan juga ridho dari Allah SWT.

Nilai hukum Islam yang dapat terakulturası dalam tradisi mappacci yaitu dalam

²⁰Sri Wahyuni, Muammar Muhammad Bakry, dan Musyifikah Ilyas, “Tradisi Ziarah Kubur Setelah Hari Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar)”, *Qadauna* 3, no.2 (April 2022), h.412.

²¹A.Ismail P.Takka (35 Tahun) Tokoh Agama, *Wawancara*, Desa Limapoccoe Kabupaten Maros, 22 April 2022

Islam menganjurkan kesucian dan kebersihan hati sebelum melaksanakan suatu hal yang baik. Tujuan dari mappacci sendiri ini adalah untuk membersihkan jiwa dan hati calon pengantin sebelum memulai ikatan suci pernikahan. Sebelum mappacci dilakukan terlebih dahulu diawali dengan khataman Al-Qur'an dan pembacaan barazanji. Sebagaimana diperjelas oleh informan Hasanuddin, berikut:

“Sebelum mappacci biasanya dilakukan khataman Al-Qur'an dan barazanji sebagai pelengkap proses mappacci agar malam tersebut dapat berjalan dengan lancar dan semua yang diharapkan dapat terwujud, setelah itu barulah masuk ke inti mappacci yaitu pengolesan daun pacci kepada si calon pengantin.”²²

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sebelum prosesi mappacci lebih dahulu dilaksanakan prosesi khataman Al-qur'an dan pembacaan barazanji guna untuk melengkapi berjalannya acara agar semua harapan dan doa yang di tujukan oleh calon pengantin dapat terlaksana dan proses mappacci menjadi lancar dan di berkahi oleh Allah Swt. Nilai hukum Islam yang dapat terakulturası sebelum dilaksanakannya prosesi mappacci ini adalah dalam khataman Al-qur'an dan pembacaan barazanji yang merupakan bentuk pujian dan sejarah dari kehidupan Rasulullah Saw, bertujuan agar dalam prosesi mappacci dapat di ridhoi oleh Allah Swt.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosesi tradisi mappacci dalam perkawinan di Desa Limapoccoe Kabupaten Maros masih sejalan dengan aturan hukum dalam Islam baik dari Al-Qur'an, sunnah dan ushul fiqih. Dalam prosesi mappacci penggunaan setiap bahan memiliki simbol dan makna yang mendalam, mappacci dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan mensucikan diri dari hal-hal yang tidak baik, yang melambangkan kesucian hati calon pengantin dalam menjalani hari esok, khususnya dalam memasuki bahtera

²²Hasanuddin (40 Tahun) Tokoh Agama, *Wawancara*, Desa Limapoccoe Kabupaten Maros, 21 April 2022

rumah tangga. Prosesi mappacci diawali dengan khataman Al-Qur'an dan pembacaan barazanji. Adapun bahan yang digunakan antara lain: bantal, sarung sutera, daun pisang, daun nangka, minyak, daun pacci, lilin, beras, bedak, wadah dan air.

2. Tradisi ini masih dilestarikan dan dipertahankan serta dipelihara karena sudah menjadi kebiasaan yang selalu dilakukan dalam setiap acara perkawinan dan tradisi mappacci ini secara keseluruhan mulai dari bahan dan proses pelaksanaannya tidak menyalahi aturan hukum Islam. Oleh karena itu, tradisi ini diperbolehkan dan tetap dipelihara sebagai tradisi adat dalam setiap rangkaian acara perkawinan pada masyarakat di Desa Limapoccoe Kabupaten Maros. Terdapat beberapa nilai hukum Islam yang terakulturası dalam tradisi mappacci diantaranya: nilai ketuhanan, nilai ta'awun, nilai toleransi, nilai kebebasan dan nilai kesabaran.

Agar pelaksanaan tradisi mappacci berjalan sesuai dengan syariat Islam, maka hendaknya untuk mempelai wanita menggunakan pakaian adat yang tertutup (lengan panjang) dan menggunakan hijab. Dan masyarakat hendaknya mempertahankan, memelihara dan melestarikan tradisi mappacci tersebut dan tidak terpengaruh dengan hal yang dapat merusak identitas dan kerukunan yang telah terbentuk dari sejak dulu.

Daftar Pustaka

Buku

Al-Quran

Jurnal

- Adriani, dkk. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Budaya Pra-Wedding Di Kabupaten Soppeng", *Qadauna* 3, no. 3 (2021): h.44.
- Aisya, Nurr. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Umur", *Jurnal Al-Qadau* 5, no.2 (2018): h. 260.
- Aisyah, Nur. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan", *Jurnal Al-Qadau* 5, no.2 (Desember 2018): h.260.
- Al Hamdani, Taufiq dkk. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabbollo Dalam Adat Perkawinan Bugis", *Qadauna* 3 no.1 (Desember 2021), h.112.
- Amir, Rahma. "Pernikahan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam", *Al-Qadau* 6, no. 1 (Juni 2019): h. 101.
- Arwani, Agus. *Kontruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fiqh Anggaran Yang Berbasis Akuntansi Syariah*". *Jurnal Ilmu Syari'an dan Hukum* 1, No. 2, 2016: h.119-120.
- Hamzah. "Pernikahan Di Bawah Umur (Analisis tentang Konsekuensi Pemidanaan)", *Al-daulah* 6, no.1 (Juni 2017): h.89.
- Hilmi dan Abdul Halim Talli. "Analisis Putusan Hakim Tentang Silariang Terhadap Pernikahan Tanpa Sepengetahuan Wali Nikah di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II", *Jurnal Qadauna* 1 (2020): h. 270.
- Iskandar, Hardiana dan Abdul Halim Talli. "*Filosofi Pandangan Mustik Masyarakat Terhadap Kasipalli Perspektif Hukum Islam*" *Shautuna* 1, no.3 (2020): hlm.225.
- Ridwan, Muhammad Saleh. "Pernikahan Dibawah Umur (Dini)", *Qadau* 2, no. 1 (2015): h. 15.
- Sunarti dan Muh.Jamal Jamil. "Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Pada Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Qadauna* 3, no. 1 (Desember, 2021), h.194.
- Supardin. "Faktor Sosial Budaya dan Aturan Perundang-Undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam", *jurnal Al-Qadau* 1, no.2 (2014): hlm.67.
- Supriyani, Endah. "*Tradisi Khataman Al-Qur'an Pada Pernikahan Suku Bugis Di Palembang*, (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Raden Fatah 2018) h. 2.
- Wahyuni, Sri dkk. "Tradisi Ziarah Kubur Setelah Hari Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar)", *Qadauna* 3, no.2 (April 2022): h.412.

Wawancara

A.Ismail P.Takka (35 Tahun) Tokoh Agama, *Wawancara*, Desa Limapocoe Kabupaten Maros, 22 April 2022

Hasanuddin (40 Tahun) Tokoh Agama, *Wawancara*, Desa Limapocoe Kabupaten Maros, 21 April 2022

Naharia (69 Tahun) Masyarakat yang Dituakan, *Wawancara*. Desa Limapocoe Kabupaten Maros, 25 April 2022